

**PANITIA PENJUALAN LANGSUNG
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**PENGUMUMAN
SYARAT DAN KETENTUAN
PENJUALAN LANGSUNG BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN PASAR DARURAT JL. PATIUNUS
DAN PASAR DARURAT SOROGENEN KOTA PEKALONGAN
Nomor:**

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Panitia Penjualan Langsung akan melakukan penjualan Barang Milik Pemerintah Kota Pekalongan berupa hasil bongkaran bangunan Pasar Darurat Jl. Patiunus dan Pasar Darurat Sorogenen Kota Pekalongan.

A. Tata Cara Penjualan dan Tanggal Pelaksanaan Penjualan Langsung

Tata cara penjualan dengan mekanisme peminat/peserta bisa langsung mengajukan penawaran dengan mengisi dokumen (terlampir) dan mengirimkan melalui email panitiapenjualankotapkl@gmail.com.

Tata cara penjualan langsung dilaksanakan dengan tahapan:

No.	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman penjualan	10 November 2025 Pukul 10.00 WIB	12 November 2025 Pukul 09.00 WIB
2	Download dokumen penjualan	10 November 2025 Pukul 10.01 WIB	12 November 2025 Pukul 09.00 WIB
3	Penjelasan dokumen penjualan dan peninjauan lapangan (aanwijdzing), bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kota Pekalongan Jl. Sriwijaya 44 Pekalongan	11 November 2025 Pukul 10.00 WIB	11 November 2025 Pukul 11.00 WIB
4	Peserta melihat Aset yang akan dijual (dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja: pukul 10.00-15.00 WIB)	10 November 2025 Pukul 10.01 WIB	12 November 2025 Pukul 09.00 WIB
5	Pemasukan dokumen penawaran melalui email	11 November 2025 Pukul 11.01 WIB	12 November 2025 Pukul 09.00 WIB
6	Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran melalui email	12 November 2025 Pukul 09.05 WIB	12 November 2025 Pukul 16.30 WIB
7	Pembuktian dan klarifikasi dokumen penawaran	13 November 2025 Pukul 10.00 WIB	13 November 2025 Pukul 16.30 WIB
8	Penetapan pemenang dan pengumuman pemenang	14 November 2025	14 November 2025
9	Pembayaran	17 November 2025 Pukul 09.00 WIB	17 November 2025 Pukul 14.00 WIB
10	Perjanjian jual beli	18 November 2025	
11	Pengangkutan objek penjualan	18 November 2025	20 November 2025

B. Objek Penjualan

Objek Penjualan	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi barang	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
Hasil bongkaran bangunan Pasar Darurat Jl. Patiunus dan Pasar Darurat Sorogenen Kota Pekalongan	Jl. Mataram No. 1 dan Jl. Mataram No. 3 Pekalongan	Rusak berat	261.822.000	a. Bongkaran dijual dengan kondisi apa adanya (<i>as is</i>) secara kondisi, kualitas, kuantitas dengan segala cacat dan kekurangannya. Dengan mengajukan penawaran, peserta dianggap sudah mengetahui kondisi barang yang akan ditawarkan. b. Peserta wajib melakukan survey/melihat objek penjualan sebelum melakukan pemasukan dokumen penawaran. Dengan mengajukan penawaran, peserta dianggap sudah mengetahui volume objek/barang yang akan ditawarkan. c. Peserta/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga kepada Pemerintah Kota Pekalongan.

C. Garansi Bank Jaminan Penawaran

1. Untuk memudahkan verifikasi, Garansi Bank Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank umum di wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
2. Batasan waktu klaim Garansi Bank Jaminan Penawaran masih berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kalender sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran.
3. Garansi Bank Jaminan Penawaran sebesar Rp.53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah) dan disampaikan bersamaan dengan pemasukan dokumen penawaran dalam bentuk scan.
4. Bank Garansi asli dibawa dan disampaikan kepada Panitia Penjualan pada saat pembuktian dan klarifikasi dokumen penawaran bagi 3 (tiga) penawar tertinggi yang memenuhi syarat.
5. Pengembalian Bank Garansi bagi peserta yang tidak menang melalui pengambilan secara langsung kepada Panitia Penjualan dengan

- menyerahkan fotocopy identitas diri dan bukti tanda terima penyerahan Bank Garansi.
6. Dalam hal Pemenang tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan (wanprestasi), Panitia Penjualan mengajukan klaim kepada bank penerbit Bank Garansi dengan melampirkan surat yang menyatakan Pemenang telah wanprestasi.
 7. Hasil klaim jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 disetorkan ke RKUD Kota Pekalongan.

D. Ketentuan Penjualan Langsung

1. Peserta mendaftarkan diri melalui email ke alamat: panitiapenjualankotapkl@gmail.com dengan cara mengirimkan scan form pendaftaran, scan form penawaran bermeterai, dilampiri scan/foto NPWP dan KTP, scan Bank Garansi dan scan surat pernyataan paling lambat tanggal 12 November 2025 Pukul 09.00 WIB.
2. Penawaran akan dirangking sesuai dengan nilai penawaran tertinggi hingga terendah dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan.
3. Panitia Penjualan menetapkan pemenang berdasarkan nilai penawaran tertinggi dan data yang disampaikan peserta pada formulir lengkap, benar dan masih berlaku/valid.
4. Pengumuman pemenang
Panitia Penjualan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) secara luring di papan pengumuman BPKAD dan secara daring pada website BPKAD Kota Pekalongan (<https://bpkad.pekalongankota.go.id>).
5. Pembayaran:
 - a. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 17 November 2025 pukul 14.00 WIB.
 - b. Pembayaran dilakukan sekaligus dengan cara transfer melalui Bank Jateng Cabang Pekalongan, Nomor Rekening 1007-00009-1 atas nama RKUD Kota Pekalongan.
 - c. Pembeli menyampaikan bukti transfer kepada Panitia Penjualan via email panitiapenjualankotapkl@gmail.com paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran.

E. Ketentuan Pelaksanaan Pengangkutan Objek Penjualan

1. Pemenang/Pembeli wajib melaksanakan pengangkutan objek penjualan dengan personil, peralatan dan biaya dari Pemenang/Pembeli.
2. Jangka waktu pelaksanaan pengangkutan objek penjualan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pemenang melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli dan Berita Acara Serah Terima.
3. Barang yang dijual telah ditentukan oleh Panitia apa adanya dan dilarang keras mengambil barang di luar yang telah ditentukan.
4. Pelaksanaan pekerjaan pengangkutan objek penjualan harus memenuhi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5. Kerusakan barang yang berada di lingkungan objek penjualan yang terjadi akibat dari pengangkutan objek penjualan menjadi tanggung jawab pemenang.
6. Pelaksanaan pekerjaan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan sekitar.

7. Semua barang yang telah dijual baik berharga maupun tidak berharga menjadi tanggung jawab pemenang, karena itu harus segera diangkut ke luar Lokasi.

Pekalongan, 10 November 2025
Ketua Panitia Penjualan


NUR PRIYANTOMO, S.E., M.M. 
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199603 1 002

FORM PENDAFTARAN
PESERTA PENAWARAN PENJUALAN LANGSUNG BERUPA HASIL BONGKARAN
BANGUNAN PASAR DARURAT JL. PATIUNUS
DAN PASAR DARURAT SOROGENEN KOTA PEKALONGAN

Bersama ini saya

Nama :

NIK :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

No. HP :

Email :

Dengan ini saya berminat mengikuti penawaran penjualan langsung berupa hasil bongkaran bangunan Pasar Darurat Jl. Patiunus dan Pasar Darurat Sorogenen Kota Pekalongan serta selanjutnya saya tunduk dan menyanggupi ketentuan dan syarat yang berlaku.

Demikian permohonan saya untuk menjadi peserta penawaran penjualan langsung dan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pekalongan,2025

Hormat saya,

(.....)

FORM PENAWARAN
PENJUALAN LANGSUNG BERUPA BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN
PASAR DARURAT JL. PATIUNUS
DAN PASAR DARURAT SOROGENEN KOTA PEKALONGAN

Bersama ini saya :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
No. HP :
Email :

Dengan ini berminat mengikuti penawaran penjualan langsung berupa hasil bongkaran bangunan Pasar Darurat Jl. Patiunus dan Pasar Darurat Sorogenen Kota Pekalongan dan menyatakan telah mengetahui kondisi barang yang akan ditawarkan dalam kondisi apa adanya secara kondisi, kualitas, kuantitas (*as is*) dengan segala cacat dan kekurangannya.

Saya menyetujui dan tunduk atas ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagai peserta penawaran, dan dengan ini saya menawar untuk membeli berupa hasil bongkaran bangunan Pasar Darurat Jl. Patiunus dan Pasar Darurat Sorogenen Kota Pekalongan tersebut dengan nilai Rp. (.....).

Bersama dengan penawaran ini saya lampirkan:

- a. scan/foto NPWP;
- b. scan KTP;
- c. scan Bank Garansi; dan
- d. scan surat pernyataan;

Demikian penawaran saya agar menjadi perhatian dan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pekalongan, 2025

Hormat saya,

Meterai Rp.10.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Bersama ini saya :

Nama :

NIK :

Alamat :

Pekerjaan :

No. HP :

Email :

Dengan ini menyatakan:

1. berminat mengikuti penawaran penjualan berupa hasil bongkaran bangunan Pasar Darurat Jl. Patiunus dan Pasar Darurat Sorogenen Kota Pekalongan;
2. semua dokumen, formulir, dan lampiran yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya;
3. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen dan formulir yang kami berikan tidak benar atau palsu maka kami bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administrasi yaitu berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak diikutsertakan dalam setiap penjualan langsung selama 2 (dua) tahun;
 - b. dituntut ganti rugi atau digugat secara perdata; dan/atau
 - c. dilaporkan pada pihak yang berwajib atau diproses secara pidana.
4. selanjutnya saya tunduk dan menyanggupi ketentuan dan syarat yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekalongan, 2025

Hormat saya,

Meterai Rp.10.000,-

(.....)